



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau  
Telp./Fax : 0567-21092 Email : [kapuashuludikbud@gmail.com](mailto:kapuashuludikbud@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL**  
**NOMOR : 421.1/ 19 /DPB/PAUDM**

**TENTANG**  
**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI**  
**"MUTIARA MARKADUNG"**

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Desa Gudang Hulu Nomor : 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA MARKADUNG tanggal 1 Maret 2014
- b. Akta Pendirian PAUD MUTIARA MARKADUNG, Nomor -18- Tanggal 11 Agustus 2014

**MENERANGKAN**

**Bahwa Lembaga**

1. Nama : PAUD MUTIARA MARKADUNG
2. Alamat : Jl. Desa Gudang Hulu, Kec. Selimbau Kab. Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 11 Orang
4. Jumlah guru : 2 Orang
5. No Akta pendirian : -18-
6. Tgl Akta Pendirian : -11-08-2014-
7. Status Tanah : Aset Desa (Berdasarkan Surat Keterangan Tanah) No. 593/35/DS-GHU/K-PEM Tanggal 13 Juli 2019
  - a. Luas Tanah : 860 M<sup>2</sup>
  - b. Luas Gedung : 13,70 X 12,30 M<sup>2</sup>
  - c. Titik koordinat : 0.605446, 112. 127303
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2014 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Gudang Hulu No : 140/291/DS-GHU/K.PEM Tanggal 07 November 2022

Diberikan Surat Keterangan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia mentaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 10 Januari 2023  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kapuas Hulu,



  
PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.